

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan umum, bahwa evaluasi laporan pertanggungjawaban uang persediaan pada bendahara pengeluaran di kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM belum berjalan secara maksimal. Hal ini dikarenakan jika dilihat dari masing-masing aspek yang masih terdapat kesalahan maupun keterlambatan dalam proses penyampaian laporannya. Adapun kesimpulan secara terperinci untuk masing-masing aspek dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Pada aspek penetapan dan penyusunan APBN yang dimulai dari Mengajukan Rencana Kerja Anggaran, Membahas Rencana Kerja Anggaran, Mengajukan Usul, Mengambil keputusan sampai dengan Menyetujui Rencana Kerja Anggaran dapat dianalisis bahwa, hampir seluruh unit kerja tingkat eselon dua dalam menyusun rencana kerja anggaran sering sekali tidak sesuai. Hal ini terjadi dikarenakan rencana kerja anggaran yang disusun belum sesuai dengan standar biaya masukan yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.

2. Pada aspek pelaksanaan APBN dimulai dari penyusunan laporan, pembahasan laporan dan penyampaian laporan dapat dianalisis, bahwa sebagian besar belum mendapatkan hasil yang maksimal. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran APBN. Dikatakan belum mendapatkan hasil yang maksimal dikarenakan dalam proses *reimburse* yang seharusnya sudah selesai laporan pertanggungjawaban dan sudah bisa dibuatkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan rencana kerja anggaran oleh bendahara pengeluaran namun harus tertunda karena kurangnya bukti atau dokumen pertanggungjawaban dari pelaksana kegiatan sehingga laporan pertanggungjawaban yang harusnya dibuatkan oleh bendahara pengeluaran tepat waktu menjadi tertunda dan tidak maksimal. Namun demikian pelaksanaan APBN dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan analisis tersebut, dapat ditarik sintesis bahwa pelaksanaan APBN masih kurang maksimal dikarenakan banyaknya kegagalan *reimburse* yang dilakukan oleh pejabat dan pelaksana kegiatan.

3. Pada aspek pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dimulai dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN hingga evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dapat disimpulkan bahwa proses pertanggungjawaban uang persediaan di bendahara pengeluaran Direktorat Jenderal Kekayaan

Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dinilai masih kurang maksimal hal ini ditandai karena laporan Pertanggungjawaban dari masing-masing Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak tepat pada waktunya hal ini dikarenakan bendahara pembantu masih menunggu proses pertanggungjawaban uang muka dari pelaksana kegiatan dan proses *reimburse* yang dalam tahap revisi dari pelaksana kegiatan dengan tempo waktu yang telah ditentukan oleh bendahara pengeluaran pembantu. Sehingga menyebabkan bendahara pengeluaran pembantu menjadi telat dalam melaporkan. Hal ini disebabkan karena sebelum membuat pertanggungjawaban, bendahara pengeluaran harus menunggu pertanggungjawaban dari setiap bendahara pengeluaran pembantu yang berada di setiap unit eselon dua.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas, peneliti dapat menyampaikan saran-saran pada pertanggungjawaban uang persediaan pada bendahara pengeluaran di kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Aspek Penyusunan dan Penetapan APBN

Dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing unit kerja eselon dua harus terlebih dahulu memperhatikan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021. Sehingga masing-masing unit bagian dapat memanfaatkan uang persediaan tersebut dengan maksimal, karena mengingat masing-masing unit bagian memerlukan anggaran yang jumlahnya berbeda-beda dalam melaksanakan kegiatannya masing-masing.

2. Aspek Pelaksanaan APBN

Dalam melaksanakan rencana kerja anggaran, jika pejabat pelaksana menggunakan uang pribadi dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan yang ditugaskan kepada mereka, seharusnya nota keuangan seperti struk pembelian dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan disimpan yang rapi agar ketika ingin melakukan *reimburse* tidak mengalami kegagalan dikarenakan bukti yang tidak valid atau kurang.

3. Aspek Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN

Agar pembuatan pelaporan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran tidak terlambat, seharusnya bendahara pengeluaran pembantu harus menyampaikan laporannya tepat waktu kepada bendahara pengeluaran. Hal ini bisa dilakukan dengan cara meningkatkan kompetensi individu bendahara pengeluaran pembantu yakni terutama dalam penguasaan komputerisasinya. Selain itu juga

dalam proses penatausahaan sampai proses pertanggungjawaban, bendahara pengeluaran tidak lagi menggunakan secara manual, melainkan melalui sistem yang sudah tersedia yang dinamakan dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan (SIPK). Dimana sistem tersebut harus terhubung dengan jaringan internet. Jika jaringan internet yang digunakan mengalami ketidakstabilan, maka hal ini dapat menghambat proses penatausahaan maupun proses pertanggungjawaban maka dari itu dibutuhkan jaringan internet yang stabil. Sehingga, kegiatan yang dilakukan sering tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau sering terlambat.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

- Fahmi, Irham. (2015). Pengantar Ilmu Administrasi Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Kamaluddin, Apiaty. (2017). Administrasi Bisnis. Makassar: CV Sah Media.
- Sadono, Sukirno. (2010). Makroekonomi. Teori Pengantar. Edisi Ketiga. PT. RajaGrasindo Perseda. Jakarta.
- Nawawi, Hadari. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Alex S Nitisemito, 2012, Manajemen Suatu Dasar dan Pengantar, Arena Ilmu, Jakarta.
- Handoko, T. Hani. 2012. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta. BPFE.
- Afandi, A. (2014). Modul Participatory Action Research (PAR). Surabaya: LPPM UIN Sunan Ampel.
- Hasibuan, Malayu SP. (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan keempatbelas, Jakarta ,Penerbit : Bumi Aksara.
- Anastasi, A. (1978). Psychological Testing. New York: Macmillan, Co., Inc.
- Arikunto, Suharsimi. 2003. Manajemen Penelitian. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bawono, Icuk Rangga & Mochamad Novelsyah. (2012). Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada SKPD dan SKPKD. Jakarta: Salemba Empat.
- STIA LAN Jakarta. (2017). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Sarjana Terapan. Jakarta.
- Hernadi, J. 2015. Analisis Real Elementer dengan Ilustrasi Grafis dan Numeris. Jakarta: ERLANGGA.
- Moleong, 2011, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Rosda.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Arikunto, S. (2017). Pengembangan Instrumen Penelitian dan Penilaian Program. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D. Bandung: Alfabeta.

Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak.

B. Dokumen

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Menteri Keuangan 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN

Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara

Permenkumham RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Aplikasi SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) Kementerian Keuangan

C. Website

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2003/17TAHUN2003UU.htm>

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2012/190-PMK.05-2012>